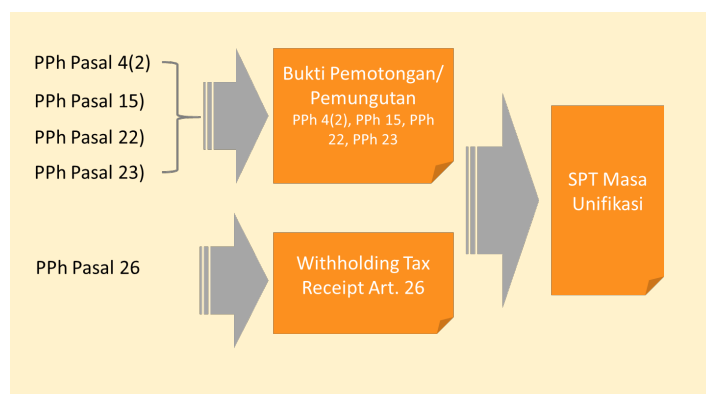


SPT Masa Unifikasi

Satu SPT Masa untuk semua jenis pemotongan atau pemungutan PPh

Selama ini, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26 dipotong/dipungut dan dilaporkan dalam satu perangkat bukti pemotongan/ pemungutan PPh dan SPT Masa yang terpisah dan berbeda-beda sesuai dengan jenis PPh. Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) No. PER 23/PJ/2020 (PER 23/2020), DJP menyatukannya dalam dua bukti pemotongan/ pemungutan dan satu SPT Masa Unifikasi.

Satu jenis bukti pemotongan/ pemungutan dipakai untuk PPh 4(2), PPh 15, PPh 22, dan PPh 23. Khusus untuk PPh 26 dibuat bukti pemotongan yang berbeda dan dalam Bahasa Inggris. Seluruh pemotongan/ pemungutan semua jenis PPh untuk satu masa pajak dilaporkan dalam satu SPT Masa Unifikasi.



Satu lembar bukti pemotongan/ pemungutan PPh dibuat hanya untuk satu jenis obyek pajak yang terutang atau dibayarkan kepada satu Wajib Pajak (WP) untuk satu masa pajak. Pada umumnya, pemotongan/pemungutan PPh dituangkan dalam formulir Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Berformat Standar (BPPUBS), yang memuat antara lain kode jenis obyek pajak, identitas pihak yang dipotong, nama dokumen yang mendasari pemotongan/ pemungutan PPh, dan nomor faktur pajak apabila atas transaksi dimaksud terutang PPN. Dalam hal pihak yang dipotong adalah WP orang pribadi dalam negeri, nomor identitas yang dicantumkan adalah NPWP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) apabila WP tidak memiliki NPWP. Untuk WP luar negeri harus dicantumkan *tax identification number* (TIN) WP yang bersangkutan.

BPPUBS bisa dibuat dalam bentuk kertas maupun dalam bentuk digital (elektronik). BPPUBS dalam bentuk kertas hanya boleh dipakai oleh WP dengan volume dan/atau nilai pemotongan/ pemungutan PPh yang tidak melebihi *threshold* tertentu yaitu 20 BPPUBS dalam satu masa pajak dan tak satupun BPPUBS dalam masa pajak tersebut mengandung nilai dasar pengenaan pajak lebih dari Rp 100 juta. Sekali *threshold* terlampaui, WP yang bersangkutan wajib beralih ke BPPUBS dalam bentuk digital untuk seterusnya. Khusus untuk WP yang

terdaftar di KPP WP Besar, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Khusus, dan KPP Madya, penggunaan BPPUBS dalam bentuk digital berlaku umum tanpa memperhatikan *threshold*.

Pembuatan BPPUBS dalam bentuk digital harus dilakukan dengan Aplikasi e-Bupot Unifikasi yang terintegrasi dengan pembuatan SPT Masa PPh Unifikasi. Aplikasi e-Bupot Unifikasi dan BPPUBS dalam bentuk kertas dapat diunduh pada laman DJP www.pajak.co.id.

Beberapa jenis obyek pajak atau transaksi tertentu akan sulit dituangkan dalam BPPUBS. PER 23/2020 mengatasinya dengan menetapkan sejumlah dokumen terkait obyek pajak atau transaksi tersebut sebagai Dokumen yang Dipersamakan dengan BPPUBS:

No.	Jenis obyek pajak	Dokumen yang Dipersamakan dengan BPPUBS
1.	Bunga deposito/ tabungan, diskonto BI dan Jasa Giro	• Buku tabungan, • Rekening koran, • Rekening efek, • Rekening kustodian, dan • Dokumen lain yang setara baik kertas maupun elektronik.
2.	Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	
3.	Transaksi penjualan saham meliputi Saham pendiri, Bukan saham pendiri, dan Saham milik Modal Ventura	

Informasi minimal yang harus tercantum dalam Dokumen yang Dipersamakan dengan BPPUBS meliputi nama pihak yang dipotong/dipungut, nomor unik, dan jumlah PPh yang dipotong/ dipungut. Bila informasi minimal tidak terpenuhi, maka status sebagai Dokumen yang Dipersamakan dengan BPPUBS tidak berlaku dan WP terkait dianggap tidak membuat bukti pemotongan/ pemungutan PPh.

PER 23/2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 23 Desember 2020. Dengan demikian, kewajiban pemotongan/ pemungutan PPh masa pajak Januari 2021 harus dilakukan sesuai dengan PER 23/2020.

Pembukuan dalam USD

Pemberitahuan, permohonan, dan penerbitan izin secara daring

Pembukuan untuk keperluan pajak secara umum harus diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan mata uang Rupiah. Namun demikian, WP tertentu dapat menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dengan mata uang USD atas dasar pemberitahuan kepada Menteri Keuangan atau izin dari Menteri Keuangan.

Tatacara dan prosedur pemberitahuan dan permohonan izin serta hal-hal lainnya terkait dengan penyelenggaraan pembukuan dalam Bahasa Inggris dengan mata uang USD telah diatur antara lain dalam peraturan DJP No. PER-23/PJ/2015 (PER 23/2015).

Di penghujung tahun 2020, DJP menerbitkan peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2020 (PER 24/2020) mengenai perihal yang sama untuk mengganti PER 23/2015. Tidak ada perbedaan signifikan antara kedua peraturan tersebut. Satu hal yang menonjol pada PER 24/2020 adalah bahwa seluruh proses pemberitahuan dan permohonan izin dilakukan secara daring.

Pemberitahuan harus disampaikan WP yang bersangkutan secara daring kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana WP terdaftar melalui laman DJP.

Permohonan izin disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi KPP dimana WP terdaftar melalui laman DJP.

Baik Pemberitahuan maupun Permohonan Izin harus dituangkan dalam formulir standar yang disediakan oleh DJP dan harus dilampiri Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang masih berlaku dengan mencantumkan kode verifikasi yang terdapat pada SKF tersebut.

Izin untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dengan mata uang USD yang diterbitkan berdasarkan ketentuan dan peraturan perpajakan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku. Namun demikian, PER 24/2020 mengindikasikan bahwa WP setiap saat harus bisa menunjukkan surat keputusan izin tersebut. Dalam hal surat keputusan yang telah diperoleh sebelumnya rusak, hilang, atau tidak dapat ditemukan, WP dapat mengajukan penerbitan kembali surat keputusan dimaksud berdasarkan PER 24/2020.

Silakan menghubungi kontak Anda di PreciousNine untuk mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai hal ini.

WP yang dapat menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dengan mata uang USD

Berdasarkan pemberitahuan:

- WP dalam rangka Kontrak Karya
- WP Kontraktor Kontrak Kerjasama di bidang migas
- WP yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) yang mensyaratkan demikian dan semua anggota KSO telah mendapat izin dari Menteri Keuangan

Berdasarkan izin Menteri Keuangan:

- WP dalam rangka PMA
- Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- Anak perusahaan dari perusahaan induk di luar negeri
- WP yang mendaftarkan emisi saham di bursa efek luar negeri
- Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi USD
- WP yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) yang mensyaratkan demikian namun tidak semua anggota KSO telah mendapat izin dari Menteri Keuangan

PT PreciousNine Consulting

Cyber 2 Tower, 18th Floor
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13,
Jakarta Indonesia
Phone: +62 21 5799 8778, +62 21 2935 2500

Your PreciousNine Contacts

Anindita Hayuningtyas
anindita.hayuningtyas@preciousnine.com

Dian Kusuma
dian.kusuma@preciousnine.com

Fillyanto Sembiring
fillyanto.sembiring@preciousnine.com

Inge Jahja
inge.jahja@preciousnine.com

Lili Tjitadewi
lili.tjitadewi@preciousnine.com

Lina Rosmiana
lina.rosmiana@preciousnine.com

Martias
martias@preciousnine.com

Nandha
nandha@preciousnine.com

Noviana Tan
noviana.tan@preciousnine.com

Nuryadi Mulyodiwarno
nuryadi.mulyodiwarno@preciousnine.com

Randy Adirosa
m.adirosa@preciousnine.com

Robertus Winarto
robertus.winarto@preciousnine.com

The information in this publication is intended as a general update on particular issues for our partners, staff, and selected clients. Though every care has been taken in the preparation of this publication, no warranty is given regarding the correctness of the information covered herein and no liability is accepted for any misstatement, error, or omission. When a problem arises in practice, specific advice may need to be sought and reference to the relevant regulations may be required.